



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Njk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap : **IMAM SOPINGI Bin SUWADI (Alm.)**
Tempat lahir : Nganjuk
Umur/Tgl lahir : 37 tahun / 22 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia / Jawa
Alamat : Desa Kecubung, Kecamatan Pace,
Kabupaten Nganjuk
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : Tidak Sekolah

Nama Lengkap : **DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN**
Tempat lahir : Nganjuk
Umur/Tgl lahir : 34 tahun / 03 Mei 1982
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia / Jawa
Alamat : Jl. Moh. Yusuf RT. / RW. : 012 / 003,
Desa Kecubung, Kecamatan Pace,
Kabupaten Nganjuk
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SMP (amat)

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan sekarang;

Para Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum walaupun telah ditawarkan oleh Ketua Majelis Hakim, hak dari terdakwa tersebut didepan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **IMAM SOPINGI Bin SUWADI (Alm.)** dan Terdakwa 2. **DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2), (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. IMAM SOPINGI Bin SUWADI (Alm.) dan Terdakwa 2. DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar 1.000.000,- Subsida 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Loop / 1000 (seribu) butir pil doble L ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Mito warna merah. dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa I. **IMAM SOPINGI Bin SUWADI (Alm.)** dan Terdakwa II. **DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN** pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2017 di rumah Terdakwa termasuk Desa Kecubung, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu"*, yang dilakukan terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. WIJI mengirimkan SMS kepada Terdakwa II. DARMANTO yang berisi "PESEN 1" kemudian Terdakwa II. DARMANTO membalas SMS Sdr. WIJI "LAK ISO AWAN AE SOALE AKU AREP NING OMAH KEDIRI" lalu Sdr. WIJI membalas "IKI KONCOKU ISONE BAR MAGRIB" kemudian Terdakwa II. DARMANTO membalas "ENGKO LAK WIS TEKO OMAHE MASKU TAK TELPON PUR TERUS HPMU WEHNO MASKU TAK OMONG-OMONGAN" ;
- Selanjutnya pada sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II. DARMANTO datang ke rumah Terdakwa I. IMAM SOPINGI untuk menitipkan pil dobel L sebanyak 2 loop berisi 2.000 (dua ribu) butir dan mengatakan "ENGKO LEK ENEK KONCOKU JENENGE POLENG RENE WEHONO SIJI DUWITE Rp.550.000,- SING Rp 50.000,- SAMPEAN JUPUK" ;
- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. WIJI menelpon Terdakwa II. DARMANTO untuk memberitahu bahwa Sdr. WIJI sudah berada di rumah Terdakwa I. IMAM SOPINGI kemudian Terdakwa II. DARMANTO menyuruh Sdr. WIJI untuk menyerahkan Hpnya kepada Terdakwa I. IMAM SOPINGI dan mengatakan "BARANGE SING SIJI WEHNO POLENG TERUS DUWITE LIMO SEKET". Selanjutnya Terdakwa I. IMAM SOPINGI menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 loop berisi 1.000 (seribu) butir kepada Sdr. WIJI dan Sdr. WIJI menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. IMAM SOPINGI kemudian Terdakwa II. DARMANTO menelepon Sdr. WIJI dan mengatakan "PIYE WIS KASIL DURUNG?" lalu Sdr. WIJI menjawab "WES". Selanjutnya Sdr. WIJI pulang ;

Hal. 3 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. DARMANTO mendapatkan pil dobel L sebanyak 2 loop berisi 2.000 (dua ribu) butir dari Sdr. UCOK (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 17.30 Wib di terminal Bungurasih Surabaya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib Petugas Polisi melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa I. IMAM SOPINGI yang sedang menonton televisi dan pada saat itu Terdakwa kedatangan menyimpan pil dobel L sebanyak 1 loop berisi 1.000 (seribu) butir, uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. DARMANTO tertangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib di rumah mertua Terdakwa II. DARMANTO termasuk Desa Ngasem, Kecamatan Gurah, Kabupaten Nganjuk dan kedatangan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah yang Terdakwa letakkan di depan televisi ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa I. IMAM SOPINGI disisihkan sebanyak 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto 0,782 gram untuk dilakukan pemeriksaan, dengan nomor register barang bukti : 5239/2017/NOF, oleh Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab : 3863/NOF/2017 tanggal 12 Mei 2017, dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras yang dibuat dan dikemas menyerupai obat/tablet dimana dalam peredarannya harus dikemas secara aman sebagaimana ketentuan mutu dan manfaat yang berkhasiat obat, diawasi dan atas perijinan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat berupa pil berlogo "LL" yang termasuk dalam daftar obat keras kepada Sdr. WIJI PURNOMO Alias POLENG tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukan seorang ahli Apoteker.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Hal. 4 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YUDHA KRISTIAWAN (Anggota Polri)**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui sebelumnya menangkap Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng, setelah diintrogasi Sdr. WIJI PURNOMO mendapatkan pil dobel L dari Sdr. IMAM SOPINGI dan Sdr. DARMANTO Als. OMPONG, selanjutnya saksi bersama team opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. IMAM SOPINGI dirumahnya setelah digeledah kedapatan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 Loop / 1000 (seribu) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap Sdr. DARMANTO Als. OMPONG dirumah mertuanya dan kedapatan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Mito warna merah yang digunakan untuk transaksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menangkap Sdr. IMAM SOPINGI pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 21.00 Wib dirumahnya termasuk Ds. Kecubung, Kec. Pace, Kab. Nganjuk saat sedang nonton tv dan menangkap Sdr. DARMANTO Als. OMPONG pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 23.30 Wib dirumah mertuanya termasuk Ds. Ngasem, Kec. Gurah, Kab. Kediri saat sedang nonton tv ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. IMAM SOPINGI dan Sdr. DARMANTO Als. OMPONG bersama dengan BRIPKA SUMANTO dan team opsnel lainnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat maupun ijin dari yang berwenang untuk menjual obat berupa pil dobel L tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

Hal. 5 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SUMANTO (Anggota Polri)**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui sebelumnya menangkap Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng, setelah diintrogasi Sdr. WIJI PURNOMO mendapatkan pil dobel L dari Sdr. IMAM SOPINGI dan Sdr. DARMANTO Als. OMPONG, selanjutnya saksi bersama team opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap Sdr. IMAM SOPINGI dirumahnya setelah digeledah kedapatan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 1 Loop / 1000 (seribu) butir, uang hasil penjualan sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilanjutkan penangkapan terhadap Sdr. DARMANTO Als. OMPONG dirumah mertuanya dan kedapatan barang bukti 1 (satu) buah Hp merk Mito warna merah yang digunakan untuk transaksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menangkap Sdr. IMAM SOPINGI pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 21.00 Wib dirumahnya termasuk Ds. Kecubung, Kec. Pace, Kab. Nganjuk saat sedang nonton tv dan menangkap Sdr. DARMANTO Als. OMPONG pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 23.30 Wib dirumah mertuanya termasuk Ds. Ngasem, Kec. Gurah, Kab. Kediri saat sedang nonton tv ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Sdr. IMAM SOPINGI dan Sdr. DARMANTO Als. OMPONG bersama dengan BRIPKA YUDHA KRISTIAWAN dan team opsnel lainnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat maupun ijin dari yang berwenang untuk menjual obat berupa pil dobel L tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

3. Saksi **WIJI PURNOMO Alias POLENG**, dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;

Hal. 6 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membeli pil dobel L dari Sdr. DARMANTO Als. OMPONG, namun yang menyerahkan pil dobel L adalah Sdr. IMAM SOPINGI pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 20.00 Wib di rumah Sdr. IMAM SOPINGI termasuk Ds. Kecubung, Kec. Pace, Kab. Nganjuk sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk uang pembelian pil dobel L la berikan kepada Sdr. IMAM SOPINGI ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pil dobel yang saksi beli dari Sdr. DARMANTO dan diserahkan oleh Sdr. IMAM SOPINGI dibungkus plastik ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa maksud saksi membeli Pil Dobel L dari Sdr. DARMANTO DAN Sdr. IMAM SOPINGI yaitu untuk saksi jual lagi kepada Sdr. MBAH SO ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa selain menjual saksi juga pernah memakai / mengkonsumsi pil dobel L dan reaksi yang saksi rasakan kepalanya pusing ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap oleh petugas polres Nganjuk pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 20.25 Wib di depan rumahnya termasuk Dsn. Kedung Bajul, Ds. Gemenggeng, Kec. Pace, Kab. Nganjuk saat sedang duduk didepan rumah bersama Sdr. IMAM Als. MBAH SO ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat ditangkap barang bukti yang disita dari nya adalah 1 (satu) buah Hp merk Nexcom warna hitam yang saksi gunakan untuk bertransaksi pada saat itu saksi simpan disaku celana sebelah kanan dan uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat itu saksi simpan disaku celana sebelah kanan..

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 3863/NOF/2017 tanggal 12 Mei 2017 dan ditandatangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA Kalabfor Cabang Surabaya, ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si,MT., LULUK MULJANI dan ANISWATI ROFIAH, A.Md. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl

Hal. 7 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **IMAM SOPINGI Bin SUWADI (Alm)**, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara Sdr. DARMANTO Als. OMPONG menyuruh Terdakwa mengedarkan pil dobel L yaitu sebelumnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 14.00 wib Sdr. DARMANTO Als. OMPONG datang kerumah Terdakwa serta menitipkan pil dobel L yang ditaruh diatas lemari sebanyak 2 Loop / 2000 butir dan bilang “ ENGKO LAK ENK KONCOKU JENENGE POLENG RENE WEHONO SIJI DUWITE Rp 550.000 SING Rp 50.000,- SAMPAIAN JUPIK ” selanjutnya sekira jam 20.00 Wib Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng datang kerumahnya kemudian Sdr. WIJI PURNOMO menelpon Sdr. DARMANTO Als. OMPONG kemudian Hp Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng diserahkan kepada saya bahwa Sdr. DARMANTO Als. OMPONG mau ngomong “ BARANGE SING SIJI WEHNO POLENG TERUS DUWITE LIMO SEKET SING SEKET JUPIKEN “kemudian ia jawab “ YO “ selanjutnya saya menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 Loop / 1000 butir kepada Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng dan Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng menyerahkan uang sebesar Rp 550.000,- kepada saya selanjutnya Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng pulang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa disuruh Sdr. DARMANTO AI OMPONG untuk mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng alamat Dsn. Kedungbajul, Ds. Gemenggeng, Kec. Pace, Kab. Nganjuk.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 20.00 wib dirumahnya termasuk Ds. Kecubung, Kec. Pace, Kab. Nganjuk kepada Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng sebanyak 1 Loop / 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 550.000,-. (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Terdakwa **DARMANTO Als. OMPONG Bin TARMIN**, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa menjual pil dobel L yaitu yaitu pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 10.00 wib Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng sebelumnya SMS “ PESEN 1” kemudian Terdakwa balas “ LAK ISO AWAN AE SOALE AKU AREP NING OMAH KEDIRI “ lalu dibalas oleh Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng “ IKI KONCOKU ISONE BAR MAGRIB “ lalu Terdakwa balas “ ENGKO LAK WIS TEK OMAHE MASKU TAK TELPON PUR TERUS HP MU WEHNO MASKU TAK OMONG – OMONGAN “ sekira jam 14.00 Wib Terdakwa kerumah Sdr. IMAM SOPINGI untuk menitipkan pil dobel L sebanyak 2 Loop / 2000 butir dan menyuruh Sdr. IMAM SOPINGI untuk menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 loop / 1000 butir kepada Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib Sdr. WIJI PURNOMO menelpon Terdakwa bahwa sudah sampai dirumah Sdr. IMAM SOPINGI kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. WIJI PURNOMO untuk menyerahkan Hpnya kepada Sdr. IMAM SOPINGI kemudian bilang “BARANGE SING SIJI WEHNO POLENG TERUS DUWITE LIMO SEKET “ selanjutnya Sdr. IMAM SOPINGI menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 Loop / 1000 butir kepada Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng dan Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- kepada Sdr. IMAM SOPINGI kemudian Terdakwa menelpon Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng “ PIYE WIS KASIL RUNG “ kemudian dijawab “ WIS “ selanjutnya Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng pulang ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pil Dobel L tersebut sewaktu Terdakwa menyuruh Sdr. IMAM SOPINGI untuk diserahkan kepada Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng Terdakwa bungkus plastik ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud Terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada Sdr. WIJI PURNOMO Als Poleng untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa selain menjual Terdakwa juga pernah memakai / mengkonsumsi pil dobel L ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh yaitu Terdakwa diberi uang oleh Sdr. DARMANTO Als. OMPONG sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Loop / 1000 (seribu) butir pil dobel L ;
- Uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Mito warna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi pula hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan para terdakwa, serta adanya barang bukti, yang bersesuaian satu dengan lainnya dalam persidangan perkara ini, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. WIJI mengirimkan SMS kepada Terdakwa II. DARMANTO yang berisi "PESEN 1" kemudian Terdakwa II. DARMANTO membalas SMS Sdr. WIJI "LAK ISO AWAN AE SOALE AKU AREP NING OMAH KEDIRI" lalu Sdr. WIJI membalas "IKI KONCOKU ISONE BAR MAGRIB" kemudian Terdakwa II. DARMANTO membalas "ENGKO LAK WIS TEK OMAHE MASKU TAK TELPON PUR TERUS HPMU WEHNO MASKU TAK OMONG-OMONGAN" ;
- Selanjutnya pada sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II. DARMANTO datang ke rumah Terdakwa I. IMAM SOPINGI untuk menitipkan pil dobel L sebanyak 2 loop berisi 2.000 (dua ribu) butir dan mengatakan "ENGKO LEK ENNEK KONCOKU JENENGE POLENG RENE WEHONO SIJI DUWITE Rp.550.000,- SING Rp 50.000,- SAMPEAN JUPUK" ;
- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. WIJI menelpon Terdakwa II. DARMANTO untuk memberitahu bahwa Sdr. WIJI sudah berada di rumah Terdakwa I. IMAM SOPINGI kemudian Terdakwa II. DARMANTO menyuruh Sdr. WIJI untuk menyerahkan Hpnya kepada Terdakwa I. IMAM SOPINGI dan mengatakan "BARANGE SING SIJI WEHNO POLENG TERUS DUWITE LIMO SEKET". Selanjutnya Terdakwa I. IMAM SOPINGI menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 loop berisi 1.000 (seribu) butir kepada Sdr. WIJI dan Sdr. WIJI menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. IMAM SOPINGI kemudian Terdakwa II. DARMANTO menelepon Sdr. WIJI dan

Hal. 10 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "PIYE WIS KASIL DURUNG?" lalu Sdr. WIJI menjawab "WES".
Selanjutnya Sdr. WIJI pulang ;

- Bahwa Terdakwa II. DARMANTO mendapatkan pil dobel L sebanyak 2 loop berisi 2.000 (dua ribu) butir dari Sdr. UCOK (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 17.30 Wib di terminal Bungurasih Surabaya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib Petugas Polisi melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa I. IMAM SOPINGI yang sedang menonton televisi dan pada saat itu Terdakwa kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 1 loop berisi 1.000 (seribu) butir, uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. DARMANTO tertangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib di rumah mertua Terdakwa II. DARMANTO termasuk Desa Ngasem, Kecamatan Gurah, Kabupaten Nganjuk dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah yang Terdakwa letakkan di depan televisi ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa I. IMAM SOPINGI disisihkan sebanyak 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto 0,782 gram untuk dilakukan pemeriksaan, dengan nomor register barang bukti : 5239/2017/NOF, oleh Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab : 3863/NOF/2017 tanggal 12 Mei 2017, dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras yang dibuat dan dikemas menyerupai obat/tablet dimana dalam peredarannya harus dikemas secara aman sebagaimana ketentuan mutu dan manfaat yang berkhasiat obat, diawasi dan atas perijinan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat berupa pil berlogo "LL" yang termasuk dalam daftar obat keras kepada Sdr. WIJI PURNOMO Alias POLENG tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukan seorang ahli Apoteker.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang

Hal. 11 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) UU RI No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang didakwakan yaitu:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

ad. 1. Unsur : Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Setiap orang" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu terdakwa I. **IMAM SOPINGI Bin SUWADI (Alm.)** dan Terdakwa II. **DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN** serta ternyata para terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan para terdakwa tidak dalam keadaan mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 10.00 Wib Sdr. WIJI mengirimkan SMS kepada Terdakwa II. DARMANTO yang berisi "PESEN 1" kemudian Terdakwa II. DARMANTO membalas SMS Sdr. WIJI "LAK ISO AWAN AE SOALE AKU AREP NING OMAH KEDIRI" lalu Sdr. WIJI membalas "IKI KONCOKU ISONE BAR MAGRIB" kemudian Terdakwa II. DARMANTO membalas "ENGKO LAK WIS TEK OMAHE MASKU TAK TELPON PUR TERUS HPMU WEHNO MASKU TAK OMONG-OMONGAN" ;

Hal. 12 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa II. DARMANTO datang ke rumah Terdakwa I. IMAM SOPINGI untuk menitipkan pil dobel L sebanyak 2 loop berisi 2.000 (dua ribu) butir dan mengatakan "ENGKO LEK ENEK KONCOKU JENENGE POLENG RENE WEHONO SIJI DUWITE Rp.550.000,- SING Rp 50.000,- SAMPEAN JUPUK" ;
- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. WIJI menelpon Terdakwa II. DARMANTO untuk memberitahu bahwa Sdr. WIJI sudah berada di rumah Terdakwa I. IMAM SOPINGI kemudian Terdakwa II. DARMANTO menyuruh Sdr. WIJI untuk menyerahkan Hpnya kepada Terdakwa I. IMAM SOPINGI dan mengatakan "BARANGE SING SIJI WEHNO POLENG TERUS DUWITE LIMO SEKET". Selanjutnya Terdakwa I. IMAM SOPINGI menyerahkan pil dobel L sebanyak 1 loop berisi 1.000 (seribu) butir kepada Sdr. WIJI dan Sdr. WIJI menyerahkan uang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I. IMAM SOPINGI kemudian Terdakwa II. DARMANTO menelepon Sdr. WIJI dan mengatakan "PIYE WIS KASIL DURUNG?" lalu Sdr. WIJI menjawab "WES". Selanjutnya Sdr. WIJI pulang ;
- Bahwa Terdakwa II. DARMANTO mendapatkan pil dobel L sebanyak 2 loop berisi 2.000 (dua ribu) butir dari Sdr. UCOK (DPO) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2017 sekira pukul 17.30 Wib di terminal Bungurasih Surabaya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 21.00 Wib Petugas Polisi melakukan pengangkapan terhadap Terdakwa I. IMAM SOPINGI yang sedang menonton televisi dan pada saat itu Terdakwa kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 1 loop berisi 1.000 (seribu) butir, uang hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. DARMANTO tertangkap oleh Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira pukul 23.30 Wib di rumah mertua Terdakwa II. DARMANTO termasuk Desa Ngasem, Kecamatan Gurah, Kabupaten Nganjuk dan kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk MITO warna merah yang Terdakwa letakkan di depan televisi ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa I. IMAM SOPINGI disisihkan sebanyak 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto 0,782 gram untuk dilakukan pemeriksaan, dengan nomor register barang bukti : 5239/2017/NOF, oleh Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab : 3863/NOF/2017 tanggal 12 Mei 2017, dan diperoleh

Hal. 13 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras yang dibuat dan dikemas menyerupai obat/tablet dimana dalam peredarannya harus dikemas secara aman sebagaimana ketentuan mutu dan manfaat yang berkhasiat obat, diawasi dan atas perijinan dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan / menjual obat berupa pil berlogo "LL" yang termasuk dalam daftar obat keras kepada Sdr. WIJI PURNOMO Alias POLENG tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan Terdakwa bukan seorang ahli Apoteker.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu."** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pula pidana denda, maka terhadap terdakwa akan dijatuhkan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan terhadap denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 14 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum dan terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar putusan ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP Majelis beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 Loop / 1000 (seribu) butir pil dubel L ;
- 1 (satu) buah Hp merk Mito warna merah. dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap obat-obat keras;
- Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 15 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk



- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan kooperatif di persidangan;

Memperhatikan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2), (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa 1. **IMAM SOPINGI Bin SUWADI (Alm.)** dan Terdakwa 2. **DARMANTO Alias OMPONG Bin TARMIN** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **IMAM SOPINGI bin SUWADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan terdakwa II **DARMANTO alias OMPONG bin TARMIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Loop / 1000 (seribu) butir pil dobel L ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Mito warna merah. dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari : **Kamis, 4 september 2017** oleh kami :

Hal. 16 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRONGGO JOYONEGARA, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, **DYAH NUR SANTI, SH.**, dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **OKTAVIA WIRASWESTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **ANDIK SUSANTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS:

DYAH NUR SANTI, SH.,

PRONGGO JOYONEGARA, SH.,

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

OKTAVIA WIRASWESTI, SH.

Hal. 17 dari 17 Putusan No.165/Pid.Sus/2017/PN.Njk